



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 115 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, perlu pengaturan mengenai ruangan atau arah yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, kegiatan menjual dan/atau mempromosikan rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69. Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 188/MENKES/PB/1/2011, NOMOR 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SatPOLPP adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban di Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ mempromosikan produk tembakau.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya

yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, seperti masjid, mushola, gereja, kapela, pura, wihara, dan kelenteng.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, dan udara yang menggunakannya dengan kompensasi.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
15. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
17. Jalan utama/protokol adalah jalan utama yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
18. Jalan utama/protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Ibu Hamil adalah keadaan wanita yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya'

BAB II

ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan daerah ini bersasakan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan;
- g. keadilan;

- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan dan Peran Serta masyarakat; dan
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penetapan KTR bermaksud untuk mengatur penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga masyarakat dan lingkungan di daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan ibu hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III

PENETAPAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan KTR meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan tatacara penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar dan Rujukan
Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. pusat.keshatan masyarakat pembantu;
 - c. poskesehatan desa;dan
 - d. pos bersalin desa.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 7

- (1) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. taman kanak -kanak;
 - c. seklah dasar /sekolah dasar luar biasa/MI;
 - d. sekokalah menengah pertama/MT;
 - e. sekolah menengah atas/ssekolah menengah kejuruan/MA;dan
 - f. perguruan tinggi.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain
Pasal 8

- (1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a.kelompok bermain;dan
 - b.taman Bermain.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah
Pasal 9

- Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. gereja/kapela;
 - b. masjid/mushola;
 - c. pura;
 - d. wihara;dan
 - e. taman doa.

Bagian Keenam
Angkutan Umum
Pasal 10

- Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. angkutan umum dalam kota;
 - b. angkutan umum pedesaan;dan
 - c. angkutan umum antar wilayah.

Bagian Ketujuh

Tempat Kerja;

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. kantor pemerintahan;
- b. kantor swasta;

Bagian Kedelapan

Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan

Pasal 12

- (1) Tempat Umum dan Tempat Lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. tempat wisata;
 - b. pasar;
 - c. terminal angkutan darat; dan
 - d. dan lain-lain fasilitas umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan Lembaga Pemerintah maupun Swasta wajib menetapkan KTR di Tempat khusus untuk merokok di wilayahnya.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 14

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat KTR sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda - tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pimpinan lembaga pemerintah maupun swasta.

BAB V

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau berupa rokok :

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 16

- (1) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok, memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- c. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR;
- d. memberikan penghargaan kepada orang dan lembaga yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan upaya pembangunan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan KTR.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di desa/kelurahan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 20

- (1) Bupati menunjuk SatPOLPP yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui ketaatan:
 - a. setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR; dan
 - b. pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggungjawab KTR.

Pasal 21

SatPOLPP berwenang :

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. memasuki KTR, kantor pimpinan atau penanggungjawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, petugas pengawas KTR, dan setiap orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. memuat salinan dari dokumen dan/atau memuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan pimpinan penanggungjawab KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan; dan
- h. menghentikan pelanggaran di KTR.

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan KTR;
 - c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - d. pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat menunjuk petugas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana pada ayat (2) .

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **antara lain :**
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan besar paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat disosialisasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakan di KTR;
 - b. tidak diletakan di jalan utama atau protokol;
 - c. harus diletakan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang wilayah daerah.

Pasal 24

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok melalui media ceetak dan elektronik.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau;
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliputi media.

Pasal 26

Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikut sertakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
- d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran untuk mematuhi aturan.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 31

Pimpinan atau Penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka pimpinan atau penanggungjawab KTR dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Petugas pengawas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d yang melanggar Pasal 23 dikenakan sanksi oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35


- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 Nopember 2018



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 Nopember 2018

SERKETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018
NOMOR 8, NOMOR REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 11 PERDA
TAHUN 2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I UMUM.

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, disamping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan, dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai resiko 2 (dua)- 4(empat) kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok justru lebih berbahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu dibuat suatu peraturan daerah yang mengatur KTR.

Peraturan Daerah tentang KTR ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melakukan pengendalian iklan dan sponsor produk tembakau.
2. Pemerintah daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;

- d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan pelanggaran merokok, maka di KTR wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab KTR.
 4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan KTR melalui pengawasan sosial.
 5. Untuk mendorong terselenggaranya KTR yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diverifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
 6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR, Kepala Daerah menunjuk perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.
 7. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggungjawab KTR.
 8. Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
 9. Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a asas kepentingan kualitas kesehatan manusia

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

huruf b asas kemanfaatan umum.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan individu dan masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok juga diarahkan untuk kepentingan petani tembakau dan cengkeh serta kepentingan pekerja pabrik produk tembakau terutama rokok.

huruf c asas keterpaduan dan keserasian

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan komponen terkait, seperti kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis, dan kepentingan ketenagakerjaan.

huruf d Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

huruf e Asas Partisipatif

Setiap anggota masyarakat masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf f Asas keseimbangan

Asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, maupun masyarakat pada umumnya.

huruf g Asas Keadilan.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara merata ke semua lapisan masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender. Selain itu, penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan udara yang bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

huruf h Asas Perlindungan Hukum.

Asas yang menjamin terlindungi secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

huruf i Asas keterbukaan dan Peran Serta.

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang. Bagi setiap setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf j Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*brand image*" termasuk diantaranya semboyan yang dapat digunakan oleh rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas rokok yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kegiatan antara lain konser musik.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka" adalah ruang yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Bantuan dana yang dimaksud dalam ayat ini merupakan dana *anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)* yang berasal dari pos satuan kerja daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bantuan yang diberikan, atau bantuan pihak ketiga yang dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
ayat (1)
Yang di maksud dengan "media luar ruangan" adalah segala benda yang di letakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran rokok.
Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, *billboard*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR
106.